



P U T U S A N

Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Kds.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat dan Hadanah antara :

PENGUGAT, NIK 3319096203880001 tempat dan tanggal lahir, Kudus, 22 Maret 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MA, pekerjaan Karyawan PT. PWI, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.004 RW.002 Desa Glagah Kulon, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sebagai Penggugat;  
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kudus, 12 November 1980, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Peternak Lebah, bertempat tinggal di Dukuh Krajan RT.004 RW.001, Desa Glagah Kulon, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Januari 2022 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus, Nomor 161/Pdt.G/2022/PA.Kds. tanggal 19 Januari 2022, telah mengemukakan hal-hal dengan perubahan olehnya sendiri, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, pada tanggal 16 Juni 2010 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 562/66/VI/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 16 Juni 2010 dan sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan taklik talak;

2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dirumah orangtua Tergugat selama 11 (sebelas) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai seorang anak xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2011, sekarang dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tanggal Juni 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan, pertengkaran dan percecokan yang terus menerus yang tidak ada harapan untuk rukun kembali;
6. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, percecokan, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Tergugat sulit diajak komunikasi oleh Penggugat;
  - Tergugat sering pergi kerumah orangtuanya setiap terjadi perselisihan dengan Penggugat;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2021, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dengan permasalahan sebagaimana point 6 diatas, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, kemudian Tergugat tinggal dirumah orangtua Tergugat yang beralamat tersebut diatas;
8. Bahwa sejak kejadian point 7 di atas, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan, yaitu sejak bulan Juni 2021 hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan agama Kudus;
9. Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik, sehingga Penggugat tidak ada harapan untuk rukun kembali dengan Tergugat, selain itu Penggugat telah berketetapan hati untuk cerai dengan Tergugat;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 161/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa atas dasar uraian diatas, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) kompilasi Hukum Islam (KHI);
11. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2011, sekarang dalam asuhan Penggugat, guna mempermudah urusan Administrasi Negara maka Hak Asuh Anak Faqih Naufal Syakib bin Sarmin, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2011, diberikan kepada Penggugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Bain dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2011 diberikan kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim Ketua Majelis telah memberikan penjelasan tentang mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, sesuai laporan Mediator (Dr. Sukresno, S.H., M.Hum.) tanggal 7 Februari 2022, mediasi dinyatakan berhasil sebagian dan tanggal 31 Januari 2022 telah ada kesepakatan tentang akibat perceraian Tergugat memberikan nafkah idah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak secara sukarela;

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dan atas pertanyaan majelis hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Bahwa pada agenda sidang untuk jawaban, Tergugat tidak hadir di persidangan sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3319096203880001, tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 562/66/VI/2010 tertanggal 16 Juni 2010, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus, Bukti surat tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanggal serta ditandai dengan bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain itu, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. xxx, umur 73 tahun, Agama Islam, saksi di persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi Ayah kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, anak terawat baik dan sehat;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sering melihat antara Penggugat dan Tergugat saling mendiamkan, Tergugat sering pulang ke rumah orang tuanyakalau terjadi pertengkaran dengan Penggugat;
  - Bahwa akibatnya Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang sudah 7 bulan;
  - Bahwa saksi sudah menjemput Tergugat untuk pulang kembali, dan pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. xxx, umur 52 tahun, Agama Islam, saksi telah memberikan keterangan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak, dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa Penggugat mengasuh anak dengan penuh kasih sayang, anak terawat baik dan sehat;
  - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sejak bulan Juni 2021 hingga sekarang sudah 7 bulan;
  - Bahwa Tergugat sudah dijemput diajak pulang tetapi tidak mau, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
  - Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selanjutnya Penggugat berkesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya bercerai dari Tergugat dan memohon Majelis mengabulkannya;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal ihwal yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang, yang kemudian dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara sebagaimana diamanatkan pasal 130 ayat (1) HIR jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memenuhi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi majelis hakim menjelaskan tentang kewajiban dan manfaat mediasi telah pula dilakukan upaya mediasi dengan seorang mediator Dr. Sukresno, S.H., M. Hum. dan mediasi tersebut telah berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pada setiap kali sidang Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar rukun lagi dan membina rumah tangga secara baik dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dasar hukum yang diajukan oleh Penggugat sebagai dasar alasan cerai gugat ini adalah sebagaimana dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengisyaratkan harus ada perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara suami isteri itu dan tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim perlu memper-  
timbangakan tentang adanya alasan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti, Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kudus, dengan

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Kudus berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang telah memenuhi syarat formil dan materil maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan dan sekurang-kurangnya selama 7 bulan keduanya pisah rumah, oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 16 Juni 2010 di Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai seorang anak xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2011, dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang berkelanjutan, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 bulan lamanya;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap berkeinginan bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang berlanjut dengan pisah rumah selama 7 bulan dapatlah diklasifikasi sebagai perselisihan terus menerus yang mengindikasikan pecahnya hati kedua belah pihak serta putusannya ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan sendi utama rumah tangga, dan dengan demikian maka pada hakikatnya rumah tangga *a quo* telah terlepas dan terurai dari sendi-sendinya sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap kebenciannya yang sangat mendalam kepada Tergugat serta kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga telah menjadi fakta tersendiri yang semakin mempertajam tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, dan untuk itu Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iyah* di dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 162 sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut :

وَأِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :”Dan jika telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (berwenang) menceraikan isteri tersebut dari suaminya”

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian dipandang lebih membawa mashlahat bagi kedua belah pihak,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, sebagai **way out** untuk melepaskan Penggugat dan Tergugat dari belenggu penderitaan yang berkepanjangan serta guna menghindari kemungkinan terjadinya **madharat** yang lebih besar atas diri Penggugat dan Tergugat, dengan mengambil alih kaidah ushuliyah sebagai pendapat majelis yang berbunyi :

درءالمفاسد مقدم على جلبالمصالح

Artinya : *“Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)”*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang terurai di dalam penjelasan pasal tersebut pada huruf f jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf huruf f Kompilasi Hukum Islam dan dengan demikian, maka gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan Ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, maka gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat;

## HAK ASUH ANAK

Menimbang bahwa dalam petitum 3 Penggugat mohon agar hak asuh (Hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2011, berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) disebutkan bahwa “dalam hal terjadi perceraian a. pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau berumur 12 tahun adalah hak ibunya”, dan hal tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, berlakunya ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam itu selama seorang

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibu dapat menunaikan kewajibannya dalam pemeliharaan yang meliputi kasih sayang, memberikan pendidikan agama dan pendidikan umum, memberikan keteladanan yang baik pada si anak, memberikan perawatan dan lain-lain, dan yang terpenting juga seorang ibu tersebut tidak melakukan perbuatan yang diharamkan oleh agama seperti berjudi, berzina, mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa kondisi riil anak Penggugat dan Tergugat, terungkap pada fakta di persidangan selama diasuh oleh Penggugat anak tersebut terawat dengan baik dan sehat;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka majelis berpendapat akan lebih maslahat terhadap anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka majelis hakim berkesimpulan untuk menetapkan anak xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2011, berada dibawah asuhan (hadanah) Penggugat dengan memberi kesempatan kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut setiap waktu, sampai anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz) dan dapat memilih ikut dengan ayah atau ibunya;

Menimbang, bahwa pada tanggal 31 Januari 2022 telah ada kesepakatan tentang akibat perceraian, Tergugat memberikan nafkah idah kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan nafkah anak secara sukarela;

Menimbang, bahwa isi kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan tata susila sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata, serta sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2018, maka Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

*Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku serta ketentuan dalil syarak yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat kepada Penggugat;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat xxx, laki-laki, lahir pada tanggal 2 April 2011, berada dibawah asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan isi kesepakatan damai Tanggal 31 Januari 2022;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 445.000,00 (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim di Kudus pada hari Senin tanggal 14 Februari 2022 M, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1443 H, oleh Kami Hj. Rodiyah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, serta Dra. Ulfah dan Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Fathiyah sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hj. Rodiyah, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Ulfah

Azizah Dwi Hartani, S.H.I., M.H.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fathiyah

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan sidang	Rp	320.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.161/Pdt.G/2022/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)